

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PELAKU PENGEDAR OBAT DAFTAR G YANG
MEMILIKI IZIN EDAR
(Studi Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN. Wng)**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM
SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA
SURABAYA



OLEH :
NABILA FITRIANI
NPM: 19300112

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
2025**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PELAKU PENGEDAR OBAT DAFTAR G YANG
MEMILIKI IZIN EDAR
(Studi Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN. Wng)**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM
SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA
SURABAYA



OLEH :
NABILA FITRIANI
NPM: 19300112

SURABAYA, 10 JANUARI 2025

MENGESAHKAN,

DEKAN

DR. UMI ENGARSASI, SH., M.Hum.

PEMBIMBING

SEPTIANA PRAMESWARI, SH., MH.

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PELAKU PENGEDAR OBAT DAFTAR G YANG
MEMILIKI IZIN EDAR
(Studi Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN. Wng)**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN OLEH :

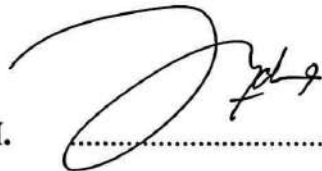
NABILA FITRIANI

NPM. 19300112

TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA
TANGGAL 10 JANUARI 2025 DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI
PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. **DR. JOKO NUR SARIONO, S.H., M.H.**
(KETUA)



.....

2. **AHMAD BASUKI, S.H., M.H.**
(ANGGOTA)



.....

3. **SEPTIANA PRAMESWARI S.H., M.H.**
(ANGGOTA)



.....

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NABILA FITRIANI

NPM : 19300112

Alamat : Gedawung RT 001/RW 009, Ds. Saradan, Kec. Baturetno, Kab.
Wonogiri, Jawa Tengah

No. HP : 083838946972

Menyatakan bahwa penelitian saya yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pengekar Obat Daftar G Yang Memiliki Izin Edar (Studi Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/Pn. Wng)” adalah gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik di majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun auto plagiarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, 10 Januari 2025

Yang menyatakan,



(NABILA FITRIANI)

NPM. 19300112

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. Yang Maha Kuasa, atas seluruh Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENGEDAR OBAT DAFTAR G YANG MEMILIKI IZIN EDAR (Studi Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/Pn. Wng)”** dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Ilmu Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

Berkenaan dengan penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas segala dukungan, bimbingan, pengajaran, bantuan, motivasi, serta arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung kepada:

1. Prof. Dr. H. Widodo Ario Kentjono, dr. Sp. THT-KL (K), FICS, selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjadi bagian dari Civitas Akademika.
2. Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
3. Septiana Prameswari, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing.
4. Desy Nurkristia Tejawati, S.H., M.Kn., selaku Dosen Wali.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan ilmu dan membimbing dengan baik selama penulis mengikuti perkuliahan di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
6. Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Wijaya Kusuma Surabaya.
7. Kedua orang tua penulis, Bapak Sutriyono dan Ibu Sri Wahyuni terima kasih untuk kasih sayang, doa, dukungan, kepercayaan, dan pengertiannya selama ini.
8. Keluarga besar Dirjo Suwito dan keluarga besar Sogiman terima kasih atas segala dukungan yang luar biasa, baik langsung maupun tidak langsung.

9. Tante Murti dan Om Mulyadi terima kasih untuk semua dukungannya dan menjadi wali selama penulis berkuliah di Surabaya.
10. Mulyadi & Partners Law Firm, terima kasih telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mempelajari praktik hukum yang baik dan benar.
11. Ilham Bayu Wibowo, terima kasih untuk dukungan dan waktunya selama ini.
12. Sahabat-sahabatku: Laksita Lisa, Dini Nopita Sari, Nur Azizah, Oktarina Hapsari, Anisa Fabiola, Anisa Yuliani, Liska Awabira, Lusi Pramudhita, Arrafa Dzakwan Abrar, Ariya Mahmud Tahannatha Agung, Andika Yudha, dan Moh. Giyan Zaqiya terima kasih untuk semua kebahagiaan, canda tawa, dan selalu menyempatkan ke *basecamp* saat pulang ke rumah. Aku berharap kita sukses bareng-bareng.
13. Diri sendiri yang telah berdamai dengan keadaan.
14. Pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Sebagai manusia yang tidak luput dari kesalahan, Penulis menyadari penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karenanya atas kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini, Penulis mohon maaf dan bersedia menerima kritikan yang membangun.

Semoga skripsi ini dapat membawa banyak manfaat bagi pembaca serta memberikan ilmu yang baik bagi banyak pihak.

Surabaya, 10 Januari 2025

Nabila Fitriani

ABSTRACT

The research, entitled Criminal Liability Against Distributors of Prescription Drug Who Have Distribution Permits (Study of Decision Number: 76/Pid.Sus/2022/PN. Wng), aims to determine the application of legal sanctions in Decision Number 76/Pid. Sus/2022/PN. Wng.

This study applies a normative method and uses a judicial case study approach of case number 76/Pid.Sus/2022/PN. Wng as seen from the applicable regulations (statute approach). The results of this study The judge's legal considerations in decision number 76/Pid.Sus/2022/PN.Wng are by the existing legal facts and the imposition of criminal witnesses is considered appropriate in using Article 197 as amended in paragraph 11 of Article 60 number 10 of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation regarding amendments to Article 197 of Law Number 36 of 2009 concerning health because the perpetrator has committed a criminal act of drug trafficking who does not have a business license. If the decision is associated with Law Number 17 of 2023 concerning Health, the article applied to the case that is almost the same as this case is Article 435 jo. Article 138 paragraph (2) and paragraph (3) of Law Number 17 of 2023 concerning Health.

According to the author, the judge's verdict in this case is still relatively low considering the criminal threat in articles 435 and 436 of Law Number 17 of 2023. This study concludes that the perpetrators of the crime of distributing Prescription Drug without a distribution permit were sentenced to a criminal offense that had violated Article 197 jo. Article 106 paragraph (1) of Law Number 36 of 2009 concerning health.

Keywords: Pharmaceutical Crimes, Prescription Drug, Criminal Liability , Criminal Charge

ABSTRAK

Penelitian yang berjudul Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pengedar Obat Daftar G Yang Memiliki Izin Edar (Studi Putusan Nomor: 76/Pid.Sus/2022/PN. Wng) bertujuan untuk mengetahui penerapan sanksi hukum dalam Putusan Nomor 76/Pid. Sus/2022/PN. Wng.

Penelitian ini menerapkan metode normatif dan menggunakan pendekatan studi kasus (*judicial case study*) perkara nomor 76/Pid.Sus/2022/PN. Wng yang dilihat dari peraturan yang berlaku (*statute approach*). Hasil dari penelitian ini Pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor 76/Pid.Sus/2022/PN. Wng sudah sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ada dan penjatuhan saksi pidana dinilai telah tepat dalam menggunakan Pasal 197 sebagaimana diubah dalam paragraf 11 pasal 60 angka 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tentang perubahan pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan karena pelaku telah melakukan perbuatan pidana peredaran obat yang tidak memiliki izin berusaha. Apabila putusan tersebut dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan pasal yang diterapkan pada perkara yang hampir sama dengan perkara ini adalah Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menurut penulis putusan hakim dalam perkara ini tergolong masih rendah mengingat ancaman pidana dalam pasal 435 dan 436 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pelaku tindak pidana pengedar obat daftar G tanpa izin edar dijatuhi pidana yang telah melanggar Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan.

Kata Kunci : Kejahatan Farmasi, Obat Daftar G, Pertanggungjawaban Pidana, Sanksi Pidana.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRACT.....	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Kerangka Konseptual	7
F. Metode Penelitian.....	48
BAB II	
FAKTA-FAKTA HUKUM.....	52

BAB III

PEMBAHASAN	57
A. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	57
B. Pertimbangan Dalam Putusan	62

BAB IV

PENUTUP.....	83
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran.....	84

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Penandaan Obat Bebas	26
Gambar 2. Penandaan Obat Bebas Terbatas	27
Gambar 3. Tanda Peringatan Obat Bebas Terbatas	27
Gambar 4. Penandaan Obat Keras	30
Gambar 5. Penandaan Narkotika.....	30
Gambar 6. Mekanisme Peredaran Obat	31
Gambar 7. Alur Pengedaran Obat Daftar	34

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Kasus Pengedar Obat Daftar G di Wonogiri	2
Tabel 2. Perbedaan Monitis dan Dualistis	12
Tabel 3. Daftar Obat Wajib Apotek	29